



PUTUSAN

NOMOR : 9 / PID.SUS / 2015 / PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NIKO INDRAWAN Bin TJIO CIE KONG ;
Tempat lahir : Sampit ;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 27 Desember 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Antang Kalang III No. 08 Rt 003 RW
014 Kelurahan Langkai Kecamatan
Pahandut Kota Palangka Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polda Kalteng sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
3. Perpanjangan Penahanan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
4. Perpanjangan Penahanan ke- II oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palangka Raya, sejak 22 September 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;

Hal 1 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016;
8. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bachtiar Effendi SH.MH, Patmawati, SH, Marison Sihite, SH, Advokat/ Pengacara dari Kantor Advokat/ Pengacara BACHTIAR EFFENDI, SH.MH & REKAN, beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja Lt III Nomor 15 A Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di kepaniteraan/ sekretaris Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah register Nomor : 343/ X/ 2015/ SK/ PN.Plk tanggal 27 Oktober 2015, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2015 dan didaftarkan di kepaniteraan / sekretaris Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah register Nomor 390/ XII / 2015/ SK/ PN.Plk tanggal 21 Desember 2015 ;

PengadilanTinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan No. Reg. Perk PDM – 310/ Plang/ 0915 tanggal 22 September 2015 dari Jaksa Penuntut Umum, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut: :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa NIKO INDRAWAN Bin TJIO CIE KONG pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 10.30 Wib WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Antang Kalang III No. 08 Rt 003 RW 014 Kelurahan Langkai

Hal 2 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu berupa 1 (satu) paket kristal shabu dengan dengan berat brutto 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa memanggil saksi LINTAR (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang berada di rumahnya dan terletak persis didepan rumah Terdakwa sendiri yaitu di Jln. Antang Kalang III No. 19 Rt. 003Rw. 014 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya kemudian setelah saksi LINTAR datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berbicara kepada saksi LINTAR untuk minta dicarikan shabu pesanan teman Terdakwa yaitu Sdr.TASRIFUDIN dan kemudian setelah itu saksi LINTAR menyanggupinya dan terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saksi LINTAR sebanyak Rp. 9.250.000 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut langsung di bawa pergi oleh saksi LINTAR untuk membelikan shabu kemudian kurang lebih sekitar jam 14.00 Wib saksi LINTAR telah datang ketempat Terdakwa untuk menyerahkan langsung sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 4,73 Gram sesuai pesanan Terdakwa, kemudian setelah shabu tersebut Terdakwa terima langsung dari saksi. LINTAR kemudian saksi LINTAR langsung pulang kerumahnya, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saksi. H. DARDIANSYAH, SH (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan nomor Hand Phone milik Terdakwa sendiri yaitu 085249079900 ke nomor saksi H. DARDIANSYAH, SH yaitu 081349118336 agar supaya shabu yang telah Terdakwa beli dan terima dari saksi LINTAR cepat diambil untuk segera dibawa ke wilayah Buntok (Barsel) dan shabu tersebut segera diserahkan langsung kepada Sdr. BEKTI atas suruhan dari teman

Hal 3 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah ada memesan pembelian shabu tersebut melalui Terdakwa yaitu Sdr. TASRIFUDIN, kemudian sekitar jam 14.30 Wib saksi H. DARDIANSYAH, SH tiba ditempat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut dan 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada saksi H. DARDIANSYAH, SH dan juga telah ada diterima langsung oleh saksi H. DARDIANSYAH, SH;

Bahwa Terdakwa juga ada menyerahkan langsung uang tunai sebanyak Rp. 1.500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi H. DARDIANSYAH, SH untuk jasa biaya transportasi dan jasa pengantaran serta penyerahan barang shabu tersebut ke wilayah Buntok (Barsel) kemudian setelah menerima shabu dan uang tersebut saksi H. DARDIANSYAH, SH langsung pergi meninggalkan tempat tersangka untuk berangkat ke arah Buntok (Barsel) serta akan menyerahkan shabu pesanan tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Selasa malam tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 23.00 Wib di Jln. Antang Kalang III No. 08 Rt. 003 Rw. 014 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah saksi Dardiansyah tertangkap tangan memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu dan setelah ditelusuri, barang bukti tersebut berasal dari Saksi Lintar dan Terdakwa.

Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan surat pengantar nomor : PM. 01. 06. 991.06.15. 738 tanggal 15 Juni 2015 dan Laporan Pengujian Nomor LHU : 54/PNPB/SIDIK/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal Laporan Hasil Pengujian barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor Sampel : 54/N/A/PNPB-SIDIK/2015, Jenis Sampel Kristal Shabu dengan jumlah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ia Terdakwa setidak-tidaknya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu

Hal 4 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diperoleh ijin secara sah dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NIKO INDRAWAN Bin TJIO CIE KONG pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 10.30 Wib WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Antang Kalang III No. 08 Rt003 RW 014Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket serbuk kristal shabu dengan berat brutto 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa memanggil saksi LINTAR (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang berada di rumahnya dan terletak persis didepan rumah Terdakwa sendiri yaitu di Jln. Antang Kalang III No. 19 Rt. 003Rw. 014 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya kemudian setelah saksi LINTAR datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berbicara kepada saksi LINTAR untuk minta dicarikan shabu pesanan teman Terdakwa yaitu Sdr.TASRIFUDIN dan kemudian setelah itu saksi LINTAR menyanggupinya dan terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saksi LINTAR sebanyak Rp. 9.250.000 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut langsung di bawa pergi oleh saksi LINTAR untuk dibelikan shabu kemudian kurang lebih sekitar jam 14.00 Wib saksi LINTAR telah datang ketempat Terdakwa untuk

Hal 5 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan langsung sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 4,73 Gram sesuai pesanan Terdakwa, kemudian setelah shabu tersebut Terdakwa terima langsung dari saksi. LINTAR kemudian saksi LINTAR langsung pulang kerumahnya, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saksi. H. DARDIANSYAH, SH (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan nomor Hand Phone milik Terdakwa sendiri yaitu 085249079900 ke nomor saksi H. DARDIANSYAH, SH yaitu 081349118336 agar supaya shabu yang telah Terdakwa beli dan terima dari saksi LINTAR cepat diambil untuk segera dibawa ke wilayah Buntok (Barsel) dan shabu tersebut segera diserahkan langsung kepada Sdr. BEKTI atas suruhan dari teman Terdakwa yang telah ada memesan pembelian shabu tersebut melalui Terdakwa yaitu Sdr. TASRIFUDIN, kemudian sekitar jam 14.30 Wib saksi H. DARDIANSYAH, SH tiba ditempat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut dan 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada saksi H. DARDIANSYAH, SH dan juga telah ada diterima langsung oleh saksi H. DARDIANSYAH, SH;

Bahwa Terdakwa juga ada menyerahkan langsung uang tunai sebanyak Rp. 1.500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi H. DARDIANSYAH, SH untuk jasa biaya transportasi dan jasa pengantaran serta penyerahan barang shabu tersebut ke wilayah Buntok (Barsel) kemudian setelah menerima shabu dan uang tersebut saksi H. DARDIANSYAH, SH langsung pergi meninggalkan tempat tersangka untuk berangkat ke arah Buntok (Barsel) serta akan menyerahkan shabu pesanan tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Selasa malam tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 23.00 Wib di Jln. Antang Kalang III No. 08 Rt. 003 Rw. 014 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah saksi Dardiansyah tertangkap tangan memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu dan setelah ditelusuri, barang bukti tersebut berasal dari Saksi Lintar dan Terdakwa.

Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan surat pengantar nomor : PM. 01. 06. 991.06.15. 738 tanggal 15 Juni 2015 dan Laporan Pengujian Nomor LHU :

Hal 6 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/PNPB/SIDIK/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal Laporan Hasil Pengujian barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor Sampel : 54/N/A/PNPB-SIDIK/2015, Jenis Sampel Kristal Shabu dengan jumlah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ia Terdakwa setidak-tidaknya dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak diperoleh ijin secara sah dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa NIKO INDRAWAN Bin TJIO CIE KONG pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 15.00 Wib WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di didepan Jalan Antang Kalang III No. 19 Rt 003 RW 014 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ada menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut barang shabu beserta dengan seperangkat barang peralatan yang Terdakwa dan Saksi LINTAR pergunakan untuk mengkonsumsi dan mengisap shabu tersebut adalah disediakan oleh saksi LINTAR sendiri yang mana shabu tersebut yang Terdakwa dan Saksi LINTAR gunakan bersama – sama

Hal 7 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagian shabu pesanan dari Terdakwa yang sebelumnya telah disisihkan oleh saksi LINTAR sebelum diserahkan kepada Terdakwa sendiri yaitu dari 1 (satu) paket shabu yang kemudian telah ada Terdakwa serahkan dan tersangka titipkan kepada saksi H. DARDIANSYAH, SH untuk diserahkan kepada pembeli yang memesan serta sudah menunggu di Wilayah Buntok (Barsel) Prop. Kalteng, sedangkan didalam cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama dengan saksi LINTAR adalah pertama-tama serbuk kristal shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api mancis sampai dengan serbuk kristal shabu yang di dalam pipet kaca tersebut mulai mencair serta ada mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap atau disedot dengan menggunakan pipet plastik yang ada pada bong kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan mulut dan asap tersebut dikeluarkan melalui hidung begitu terus selanjutnya secara berulang-ulang seperti orang mengeluarkan asap rokok dan dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa sendiri maupun saksi LINTAR kurang lebih sekitar lima atau enam kali hisapan kemudian setelah selesai mengonsumsi shabu tersebut Terdakwa lansung bergegas pergi keluar dan pulang ketempat tinggal tersangka sendiri di Jln. Antang Kalang III No. 08 Rt. 003Rw. 014 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.

Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan surat pengantar nomor : R / 5276 / VI / 2015 / Lab.For, tanggal 05 Juni 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 5470 / NNF / 2015 tanggal 04 Juni 2015 perihal Hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 7962 / 2015 / NNF berupa 1 (satu) bogol berisikan urine + 30 ml a.n. NIKO INDRAWAN Bin TJIO CIE KONG tersebut diatas adalah benar didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 8 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa setidak-tidaknya dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak diperoleh ijin secara sah dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM – 310/ Plang/ 0915 tanggal 26 November 2015 dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NIKO INDRAWAN Bin TJIO CIE KONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 7610 warna hitam dengan imei 353388004344844 dengan kartu As Telkomsel nomor 085249079900 ;
 - 1 (satu) lembar uang RI pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit R2 yamaha Jupiter Z warna merah Maron No.Pol : KH 2470 TF, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ratna Dwi Nuriani, SE ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

c. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 384/Pid.Sus/2015/PN.Plk tanggal 15 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 9 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NIKO INDRAWAN Bin TJIO CIE KONG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NIKO INDRAWAN Bin TJIO CIE KONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 7610 warna hitam dengan imei 353388004344844 dengan kartu As Telkomsel nomor 085249079900 dan 1 (satu) lembar uang RI pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit R2 yamaha Jupiter Z warna merah Maron No.Pol : KH 2470 TF, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ratna Dwi Nuriani, SE
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

d.-----Akta
Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 384/Pid.Sus/2015/PN.Plk tanggal 15 Desember 2015, dan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding

Hal 10 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 384/Pid.Sus/2015/PN.Plk tanggal 15 Desember 2015, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 dan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015;

e.-----Memori Banding tanggal 20 Januari 2016 dari Penasihat Hukum terdakwa yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Surat Nomor: 384/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Plk tanggal 20 Januari 2016;

f.-----Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Nomor: W.16.U.1/ 0027/ HK.01/ I/ 2016 tanggal 4 Januari 2016, yang masing-masing menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, untuk Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;

g.-----Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Januari 2016 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 384/Pid.Sus/2015/PN.Plk tanggal 15 Desember 2015 serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti alasan-alasan yang dikemukakan penasihat hukum dalam memori bandingnya, dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

Hal 11 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Ada perbedaan putusan antara Lintar bin Rudy Hardyanto nomor perkara 376/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Plk, Budiman bin H. Wiyono nomor perkara 380/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Plk, H. Dardiansyah, SH bin Muntu nomor perkara 383/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Plk, dan Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong (terdakwa) nomor perkara 384/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Plk, sehingga terjadi disparitas pidana terhadap para terdakwa tersebut, padahal peran dan tanggung-jawabnya adalah sama, sehingga bertentangan dengan azas “ Rule of Law “ dan Equality before the Law “;

2.-----Bahwa a terdakwa adalah hanya sebagai orang yang dikorbankan oleh polisi yang menyamar (under cover buy) untuk membeli shabu-shabu seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta);

Bahwa sesuai fakta terdakwa/ pembeding tidak terbukti melakukan “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, melainkan hanya sebagai pengguna narkoba golongan I bukan tanaman;

Bahwa terdakwa/ pembeding tidak terbukti telah melakukan permufakatan jahat, oleh karena setelah terdakwa diminta oleh petugas kepolisian yang melakukan under cover buy mencari shabu-shabu , terdakwa telah minta kepada saksi Lintar bin Rudy Hardyanto untuk mencari pesanan petugas kepolisian dimaksud dan setelah pesanan shabu-shabu tersebut dapat, maka terdakwa bersama Lintar bin Rudy Hardyanto dan Budiman bin H. Wiyono memakainya sebahagian dan selanjutnya terdakwa/ pembeding minta kepada saksi H. Dardiansyah, SH bin Muntu untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada bekti di Buntok yang ternyata adalah anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, dengan demikian pidana narkoba dalam dakwaan kedua yang diterapkan terhadap diri terdakwa/ pembeding adalah tidak bersesuaian dengan pengertian permufakatan jahat sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka penerapan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Hal 12 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tidak mewujudkan kepastian hukum dan equality before the law, khususnya dibidang narkoba, dengan demikian putusan pengadilan negeri Palangka Raya adalah tidak cukup sempurna dan dikaitkan dengan azas hukum dimana terdakwa/ pembeding berhak mendapatkan ancaman hukuman yang menguntungkan bagi dirinya;

3.-----Bahw
a tehnik under cover buy dalam perkara aquo yang dilakukan oleh Subiyanto Heri Widodo, Arif Budi dan Beki adalah sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan tidak sesuai dengan sumpah Tri Brata, perbuatan 3 (tiga) orang tersebut sungguh kejam yakni telah menciptakan petaka tidak saja bagi diri terdakwa/ pembeding, tapi juga anak-anaknya, istrinya dan keluarganya ikut menderita lahir dan batin sebagai akibat perbuatan yang seharusnya tidak perlu terjadi;

4.-----Bahw
a barang bukti berupa shabu-shabu seberat 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram tidak ada diajukan dipersidangan, dengan demikian majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa/ pembeding hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga merupakan terdakwa, sehingga tidak sejalan dengan maksud ketentuan yang diatur dalam pasal 189 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding atau kontra memori banding sehingga majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara No. 384/ Pid.Sus/ 2015/ PN.PIK;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati seluruh berkas perkara banding yang diajukan tersebut, mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti dan dari keterangan Terdakwa, telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, berita acara persidangan dan

Hal 13 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan majelis hakim tingkat pertama serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua dengan alasan-alasan sebagai berikut :

-----Bahw
a pada awalnya terdakwa diminta oleh orang yang bernama Tasrifudin untuk dicarikan shabu-shabu dan atas permintaan tersebut, terdakwa menyanggupinya dan menerima uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari orang yang mengaku bernama Tasrifudin tersebut;

-----Bahw
a kemudian terdakwa memanggil saksi Lintar dan memintanya untuk mencarikan shabu-shabu dan permintaan terdakwa tersebut disanggupi oleh saksi Lintar dan kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Lintar sebesar Rp.9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Bahw
a saksi Lintar setelah mendapatkan shabu-shabu, lalu menyerahkan shabu-shabu pesanan terdakwa tersebut kepada terdakwa;

-----Bahw
a terdakwa kemudian menghubungi saksi H. Dardiansyah SH melalui telepon agar shabu-shabu yang telah diterima terdakwa dari saksi Lintar untuk segera diantar kepada pemesannya yang berada di Buntok;

-----Bahw
a setelah terdakwa menghubungi via telepon, saksi H. Dardiansyah SH menemui terdakwa di rumahnya, kemudian terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada saksi H. Dardiansyah SH dan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan minta kepada saksi H. Dardiansyah SH untuk mengantar shabu-shabu dimaksud kepada orang yang memesannya di wilayah Buntok;

Hal 14 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahw
a setelah saksi H. Dardiansyah SH tiba di Buntok, Ia menghubungi orang yang memesan shabu-shabu dan setelah bertemu dengan orang dimaksud yaitu saksi Subiyanto Heri dan saksi Arif Budi Laksono, yang ternyata kedua saksi tersebut adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (under cover buy);

-----Bahw
a setelah saksi H. Dardiansyah SH ditangkap dan digeledah ditemukan shabu-shabu kiriman dari terdakwa, selanjutnya saksi H. Dardiansyah SH, saksi Lintar dan terdakwa dijadikan sebagai tersangka kasus narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan alternatif kesatu terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dakwaan alternatif kedua pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dakwaan alternatif ketiga pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dikenakan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang

Hal 15 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 yaitu apakah terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) adalah *adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah menyerahkan barang bukti berupa shabu-shabu seberat 4,73 gram kepada saksi H. Dardiansyah SH dan menyuruhnya untuk berangkat ke Buntok untuk menyerahkan shabu-shabu dimaksud kepada pemesan dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh saksi H. Dardiansyah SH dengan demikian telah ada pelaksanaan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permufakatan jahat*” menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*;

Menimbang, bahwa dari rumusan pengertian “*permufakatan jahat*” tersebut diatas adalah bersifat alternatif, dengan pengertian apabila salah satu sub unsur terpenuhi oleh si terdakwa/ pelaku, maka **permufakatan jahat** telah terbukti dilakukan oleh si terdakwa/ pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa telah menyerahkan shabu-shabu seberat 4,73 gram kepada saksi H. Dardiansyah SH untuk diantar ke wilayah Buntok dan menyerahkannya kepada orang yang memesannya dari terdakwa, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersekongkol melakukan perbuatan tindak pidana narkotika dengan saksi H. Dardiansyah SH, dengan demikian unsur “permufakatan jahat” antara terdakwa Niko Indrawan dengan saksi H. Dardiansyah SH telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Hal 16 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai berikut :

Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang “ adalah orang perseorangan atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Bahwa dipersidangan telah dihadirkan orang yang bernama Niko Indrawan bin Tjio Cie Kong dan setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa adalah sesuai dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan yang dilakukan oleh Majelis hakim tingkat pertama telah berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab apabila perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur lain pasal dakwaan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. : Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa sesuai fakta persidangan, terdakwa telah mendapat pesanan dari seseorang yang mengaku bernama Tasrifudin untuk mencari shabu-shabu, atas pesanan tersebut terdakwa telah menyanggupinya dan menerima uang dari Tasrifudin sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Lintar untuk mencari dan membeli shabu-shabu pesanan Tasrifudin dimaksud, atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Lintar menyanggupinya, kemudian terdakwa menyerahkan uang untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah terdakwa menerima shabu-shabu dari saksi Lintar, kemudian terdakwa menghubungi saksi H. Dardiansyah SH lewat telepon dan setelah

Hal 17 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu, terdakwa menyerahkan shabu-shabu seberat 4,73 gram kepada saksi H. Dardiansyah SH dan meminta saksi tersebut untuk mengantarkan shabu-shabu dimaksud kepada buntok sesuai pesan yang diterima oleh terdakwa dari seseorang yang mengaku bernama Tasrifudin yang sebelumnya telah memesan shabu kepada terdakwa;

Bahwa sesuai fakta, selain menyerahkan shabu-shabu kepada saksi H. Dardiansyah SH, terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi H. Dardiansyah SH sebagai jasa biaya transportasi untuk mengantar dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada orang yang memesannya;

Bahwa sesuai fakta persidangan bahwa saksi H. Dardiansyah kemudian berangkat ke Buntok dan setibanya di Buntok menghubungi orang yang memesan shabu-shabu kepada terdakwa, dan setelah bertemu dengan orang tersebut, saksi H. Dardiansyah beserta barang bukti berupa shabu-shabu ditangkap pihak kepolisian dan ternyata orang yang memesan shabu-shabu kepada terdakwa adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran (under cover buy);

Bahwa sesuai fakta telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian terhadap barang bukti berupa shabu-shabu yang diserahkan terdakwa kepada saksi H. Dardiansyah dan ketika dilakukan penangkapan berada dalam tangan saksi H. Dardiansyah tersebut, berdasarkan hasil pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Palangka Raya atas sampel yang dikirimkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah nomor sampel 54/ N/ A/ PNBP-SIDIK/ 2015, jenis sampel Kristal Putih, disimpulkan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai ijin untuk menerima barang bukti shabu-shabu tersebut dari saksi Lintar dan kemudian menyerahkannya kepada saksi H. Dardiansyah dengan pesan agar menyerahkannya lagi kepada orang yang memesan shabu-shabu tersebut dari terdakwa, sedangkan perbuatan tersebut adalah dilarang oleh Undang-Undang tentang Narkotika;

Hal 18 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdakwa telah menerima shabu-shabu dari saksi Lintar dan menyerahkannya kepada saksi H. Darsdiansyah, perbuatan dimaksud adalah tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3: unsur “menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa saksi Lintar menerangkan pada pokoknya bahwa saksi dimintai tolong terdakwa untuk mencari shabu-shabu, kemudian saksi menerima uang dari terdakwa sebesar Rp 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi membeli shabu-shabu dari Ahmad Yendi Nur seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan berat 5 gram, selanjutnya saksi Lintar sisihkan sedikit sehingga beratnya 4,73 gram, kemudian shabu-shabu seberat 4,73 gram tersebut saksi Lintar serahkan kepada terdakwa dirumahnya di Jalan Antang Kalang III nomor 8 Palangka Raya;

Menimbang, bahwa saksi H. Dardiansyah menerangkan bahwa barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian ketika menangkap dirinya adalah shabu-shabu yang diterimanya dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa benar terdakwa telah menerima shabu-shabu seberat 4,73 gram dari saksi Lintar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang telah bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sub unsur “menerima dan menyerahkan”, telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dengan terbuktinya sub unsur ini maka unsur “menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal 19 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 : unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Palangka Raya tanggal 12 Juli 2015 , atas sampel yang dikirimkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah nomor sampel 54/ N/ A/ PNBP-SIDIK/ 2015, jenis sampel Kristal Putih, berat 0,2199 gram disimpulkan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mengambil alih pendapat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Palangka Raya sebagai pendapatnya sendiri, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur-unsur pasal dakwaan alternatif pertama telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, dengan demikian alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa shabu-shabu yang tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang didalam memori bandingnya dipermasalahkan oleh Penasihat Hukum terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan pertanggung-jawaban pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, konsekwensi barang bukti yang tidak diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan adalah status barang bukti tersebut tidak ditetapkan didalam putusan, dengan demikian keberatan penasihat hukum terdakwa terkait barang bukti dimaksud haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 384/Pid.Sus/2015/PN.Plk tanggal 15 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut tidak bisa dipertahankan lagi

Hal 20 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan dalam perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan atas perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sangat merusak generasi muda bangsa Indonesia;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 7610 warna hitam, imei 353388004344844 dan kartu As Telkomsel nomor 085249079900 adalah barang bukti yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, dan 1 (satu) lembar uang Republik Indonesia pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adalah barang bukti sisa hasil dari kejahatan terdakwa, maka kedua barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha Jupiter Z warna merah maron, nomor polisi KH 2470 TF yang telah disita dari terdakwa, ternyata barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka ditetapkan barang bukti dimaksud dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1)(2), Pasal 193 ayat (2)b KUHAP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 21 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari KUHP, Pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 15 Desember 2015 Nomor 384/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Plk yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan terdakwa **NIKO INDRAWAN bin TJIO CIE KONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dakwaan pertama;
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1** (satu) buah Handphone merk Nokia Type 7610 warna hitam dengan imej 353388004344844 dengan kartu

Hal 22 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

As Telkomsel 085249079900 dan 1 (satu) lembar uang Republik Indonesia pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Yamaha Jupiter Z warna merah maron nomor polisi KH 2470 TF, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ratna Dwi Nuriani SE;
- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **SENIN**, tanggal **22 Februari 2016**, oleh kami **Jesayas Tarigan, SH.M.Hum**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua Majelis, **W.H. Van Keeken, SH.,MH.** dan **Tony Pribadi, SH., MH.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 19 Januari 2016 Nomor : 9/PID.SUS/2015/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Februari 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Juslak A.L. Balukh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

W. H. Van Keeken, SH., M.H

Jesayas Tarigan, SH., M.Hum.

Tony Pribadi, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 23 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juslak A.L. Balukh, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Wakil Panitera,

H. SUYAHYO, SH., MH.
NIP. 19580903 197903 1 002

Hal 24 dari 24 hal Put.No. 9/PID.SUS/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)